



**KETUA MAHKAMAH AGUNG  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG  
REPUBLIK INDONESIA**

---

**NOMOR : 117/KMA/SK/VI/2010**

**TENTANG**

**PENUNJUKAN PENGADILAN NEGERI AMBON  
UNTUK MEMERIKSA DAN MEMUTUS PERKARA PIDANA  
ATAS NAMA TERDAKWA  
TONY KAREL RETRAUBUN, SH., DAN HIRONIMUS RENYUT**

**KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**

**Membaca** : Surat bersama Ketua Pengadilan Negeri Tual, Kepala Kejaksaan Negeri Tual dan Kepala Kepolisian Resor Maluku Tenggara Nomor : B-513/S.1.13/Cs.2/05/2010 tanggal 26 Mei 2010, dan Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku Nomor : B-586/S.1./Ft.1/05/2010 tanggal 31 Mei 2010 perihal usul pemindahan tempat persidangan perkara atas nama Terdakwa Tony Karel Retraubun, SH., dan Hironimus Renyut.

**Menimbang** :

1. bahwa tindak pidana yang diduga dilakukan oleh Terdakwa Tony Karel Retraubun, SH., dan Hironimus Renyut terjadi dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tual;
2. bahwa Terdakwa Tony Karel Retraubun, SH., dan Hironimus Renyut adalah mantan anggota DPRD Kabupaten Maluku Tenggara periode 1999-2004 yang telah dianggap sebagai tokoh masyarakat setempat dan cukup berpengaruh di Kabupaten Maluku Tenggara, sehingga jika perkara para Terdakwa tersebut disidangkan di Pengadilan Negeri Tual akan menimbulkan gejolak.
3. bahwa situasi dan kondisi di Kabupaten Maluku Tenggara maupun kota Tual saat ini sedang bergejolak dengan aksi-aksi demonstrasi dan perkelahian antar warga maupun antar kampung/desa sehingga konsentrasi Aparat Penegak Hukum Polisi terpecah. Oleh karenanya apabila perkara para Terdakwa tersebut disidangkan di Pengadilan Negeri Tual dikhawatirkan akan dimanfaatkan oleh oknum-oknum

yang tidak bertanggungjawab yang dapat membuat kerusuhan yang meluas dan tidak terkendali;

4. bahwa penyidikan perkara para Terdakwa tersebut dilakukan oleh Penyidik Kejaksaan Tinggi Maluku, sehingga Kejaksaan Tinggi Maluku dapat lebih mudah mengendalikan dan mengurangi mobilisasi massa/pendukung dari para Terdakwa tersebut;
5. Bahwa oleh karena itu Pengadilan Negeri Tual tidak memungkinkan sebagai tempat untuk memeriksa dan memutus perkara tersebut;
6. bahwa berdasarkan Pasal 85 KUHP, Pengadilan Negeri Ambon dipandang memenuhi syarat untuk ditetapkan/ditunjuk sebagai tempat memeriksa dan memutus perkara pidana atas nama para Terdakwa tersebut.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan

- : KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENUNJUKAN PENGADILAN NEGERI AMBON UNTUK MEMERIKSA DAN MEMUTUS PERKARA PIDANA TERDAKWA : TONY KAREL RETRAUBUN, SH., DAN HIRONIMUS RENYUT;

PERTAMA

- : Menunjuk Pengadilan Negeri Ambon untuk memeriksa dan memutus perkara pidana atas nama Terdakwa Tony Karel Retraubun, SH., dan Hironimus Renyut;



KEDUA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : JAKARTA  
Pada tanggal : 2 Juni 2010

**KETUA MAHKAMAH AGUNG RI**



**DR. HARIFIN A. TUMPA, SH.,MH.**